

**SALINAN**



## **WALIKOTA MANADO**

**PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 04 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 18  
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA  
LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MANADO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berubahnya besaran honor Kepala lingkungan di Kota Manado maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 09 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
9. Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

Kepala lingkungan yang telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat diberikan honor sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

2. Ketentuan BAB IX Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 7 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 7 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

